

PENINGKATAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN ATAS INSENTIF PAJAK

I Nyoman Putra Yasa^{1,3}, I Gede Putu Banu Astawa², Edy Sujana³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA

Email:putrayasainym@undiksha.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had an impact in various sectors both occurring throughout the world, including in Indonesia. One of the things that happened was the decline in the economic sector which had an impact on the activities of business actors, one of which was MSMEs. To help MSME actors, the Government provides various types of incentives, one of which is in the field of taxation. However, this incentive is not used well by MSME actors, even though with this tax incentive, MSME actors can reduce the tax burden that must be paid and even do not need to pay taxes at all. This phenomenon is addressed by MSME actors in Sangsit Village. This service itself has the aim that MSME actors can use the tax incentive facilities provided by the government to reduce their tax burden. The results of the evaluation and assistance showed a value of 67.8%, which means that MSME actors in Sangsit Village understand the material that has been delivered.

Keywords: *tax socialization, tax incentives, tax assistance, MSMEs*

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 memberikan dampak dalam berbagai sektor baik yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia.. Salah satu yang terjadi adalah terpuruknya sektor ekonomi yang berdampak kegiatan pelaku usaha salah satunya UMKM. Untuk membantu pelaku UMKM, Pemerintah memberikan berbagai jenis insentif, salah satunya dalam bidang perpajakan. Namun, adanya insentif ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM, padahal dengan adanya insentif perpajakan ini, pelaku UMKM dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayar bahkan tidak perlu membayar pajak sama sekali. Fenomena inilah yang dialami oleh pelaku UMKM di Desa Sangsit. Pengabdian ini sendiri memiliki tujuan agar para pelaku UMKM dapat menggunakan fasilitas insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk menekan beban pajak mereka. Hasil evaluasi dan pendampingan menunjukkan nilai 67,8% yang berarti para pelaku UMKM di Desa Sangsit paham atas materi yang telah disampaikan.

Kata kunci: *sosialisasi perpajakan insentif pajak, pendampingan pajak, UMKM*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan dana yang cukup besar untuk pengembangan infrastruktur sangat diperlukan oleh negara kita. Dimana, salah satu sumber dana berasal dari pajak (Yasa & Martadinata, 2019). Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19. Pemerintah berjuang untuk memberikan pelayanan dalam bidang

kesehatan dengan memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 termasuk juga dalam melakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani dampak pandemi lumayan besar. Berbagai upaya dikerahkan pemerintah tentunya memerlukan banyak dana.

Pada tahun 2021, dana yang

dianggarkan dalam APBN untuk kesehatan dalam rangka pandemi Covid-19 cukup besar. Dana yang dianggarkan mencapai Rp. 172 triliun dan terus meningkat menjadi Rp. 193,93 triliun pada akhir tahun. Hal ini menunjukkan besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat yang terdampak. (www.kemenkeu.go.id). Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai upaya yang dilakukan pemerintah.

Bidang lain yang terdampak selain kesehatan adalah sektor ekonomi. Secara umum Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami kemerosotan yang berada pada angka Rp. 2.590 triliun pada kuartal II tahun 2020 atau terkoreksi negatif lebih dari 5%. Penurunan tersebut menjadi cerminan gejala ekonomi yang terjadi di Indonesia akibat pandemi.

Salah satu yang menyebabkan kemerosotan ekonomi ini adalah rendahnya daya beli masyarakat yang disebabkan kecilnya penghasilan. Selain itu beberapa usaha bahkan melakukan PHK atas karyawannya karena tidak adanya penjualan untuk dapat mengurangi beban operasional. Salah satu usaha yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 adalah usaha dalam kategori UMKM. Padahal seperti yang kita ketahui, UMKM adalah salah satu penopang ekonomi nasional dimana lebih dari 55% PDB disokong oleh sektor ini dan pada saat krisis tahun 1998, UMKM lah yang menyelamatkan ekonomi nasional dari resesi (www.kemenkeu.go.id).

Oleh sebab itu, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membantu pengusaha khususnya pelaku UMKM agar mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Beberapa

kebijakan yang dikeluarkan diantaranya adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata dan stimulus perpajakan berupa insentif pajak bagi para pelaku UMKM.

Berkembangnya kasus Covid-19 berdampak buruk terhadap iklim ekonomi diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk dapat memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah berinisiatif memberikan stimulus berupa insentif pajak khususnya bagi pengusaha yang terdampak. Beberapa insentif pajak yang diberikan diantaranya: .Pemberian insentif pajak berupa pajak ditanggung pemerintah kepada wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan dalam satu tahun tidak lebih dari Rp. 200 Juta; Pemberian insentif pajak kepada sektor UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak berupa pajak ditanggung pemerintah; dan Penurunan Tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 25.

Namun, adanya insentif ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM. Sampai dengan akhir tahun 2020, dari alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 2,4 triliun hanya Rp. 400 Milyar saja yang baru memanfaatkan atau sebesar 16,6%. Keengganan pelaku UMKM memanfaatkan insentif pajak salah satunya dipicu oleh ketidak tahuan informasi. Hal ini dikarenakan tidak semua lapisan UMKM berada di kota besar dan tidak *update* akan informasi perpajakan. Selain itu pelaku UMKM enggan berurusan dengan pajak dan khawatir akan adanya kewajiban tambahan kalau menggunakan insentif pajak (Bakkara, 2020). Hal inilah yang terjadi pada UMKM di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Mereka tidak sepenuhnya mengetahui adanya insentif pajak yang

bisa mereka manfaatkan. Selain itu persepsi mereka tentang pajak adalah, kalau ikut program pajak, nanti akan diperiksa. Padahal secara umum, insentif pajak yang diberikan dapat menekan biaya pajak yang harus dikeluarkan atas operasional perusahaan bahkan insentif ini memberikan pembebasan pajak atas UMKM.

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan pada pelaku UMKM dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Pelaku UMKM belum sepenuhnya memanfaatkan insentif pajak bagi UMKM yang diberikan oleh pemerintah dan (2) Kurang pemahamannya pelaku UMKM atas manfaat insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Padahal dengan memanfaatkan insentif ini, pelaku UMKM bisa menurunkan beban pajak sehingga jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih kecil bahkan tidak menutup kemungkinan tidak dikenakan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan program dengan judul “Sosialisasi dan Pendampingan Perpajakan atas Insentif Pajak bagi UMKM di Desa Sangsit, Buleleng”. Adapun tujuan dari program ini antara lain: Tujuan kegiatan P2M ini adalah sebagai berikut: memberikan Sosialisasi terkait dengan aspek perpajakan atas insentif pajak dan tatacara pemanfaatan insentif dalam rangka pengurangan beban pajak termasuk fasilitas pembebasan perpajakan; dan memberikan pendampingan kepada UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan atas pelaksanaan insentif pajak. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku UMKM memiliki pemahaman atas aspek perpajakan atas insentif pajak, sehingga dapat memanfaatkan insentif tersebut untuk

mengurangi beban pajak bahkan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak.

METODE

Untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi dan mewujudkan tujuan dari kegiatan ini maka kerangka pemecahan masalah dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : UMKM adalah salah satu pelaku ekonomi yang menopang perekonomian negara. Namun pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas UMKM tidak berjalan dengan baik bahkan beberapa diantaranya terhenti. Sehingga pemerintah kemudian memberikan stimulus ekonomi, salah satunya adalah insentif pajak. Namun tidak semua pelaku UMKM memanfaatkan insentif ini. Ketidaktahuan dan keengganan berurusan dengan pajak adalah beberapa hal yang menyebabkan mereka tidak memanfaatkan insentif ini. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pengetahuan atas manfaat insentif pajak para pelaku UMKM akan diberikan pengetahuan dan pelatihan melalui kegiatan sosialisasi pajak atas insentif pajak bagi pelaku UMKM di Desa Sangsit. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemaparan atas materi berkaitan dengan insentif pajak. Para peserta juga dapat berdiskusi langsung dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga termasuk melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam rangka aspek perpajakan atas insentif pajak.


Program P2M yang akan dilaksanakan ini berkaitan dengan (1) Pemerintah desa Sangsit yang memiliki data terkait UMKM di Desa Sangsit. Pemerintah Desa menyediakan informasi mengenai pelaku UMKM yang akan diberikan sosialisasi dan pendampingan, (2) LPPM Undiksha

sebagai penilai keberhasilan program, (3) Para pelaku UMKM di Desa Sangsit.


Metode kegiatan P2M ini yakni berupa sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Khalayak sasaran strategis pada kegiatan ini adalah 20 pelaku UMKM di Desa Sangsit. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan diantaranya: 1) Penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, 2) melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Sangsit, 3) Penyiapan materi pelatihan tentang insentif pajak, 4) Penyiapan Nara Sumber dan 5) Penyiapan Jadwal pelatihan

Tahapan kedua dari kegiatan ini adalah tahapan implementasi. Pada tahap terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan diantaranya: 1) Pemberian sosialisasi kepada pelaku UMKM di Desa Sangsit dan 2) Melakukan pendampingan lanjutan kepada pelaku UMKM di Desa Sangsit. Sedangkan tahapan terakhir dalam kegiatan ini adalah tahap evaluasi yang terdiri dari : 1) Melakukan evaluasi terhadap pemahaman perpajakan atas insentif pelaku UMKM di desa Sangsit dan 2) Melakukan evaluasi terhadap pencatatan atau pembukuan pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak

Tahapan kegiatan pengabdian ini dijelaskan pada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3.



Gambar 1. Tahapan Persiapan Program



Gambar 2. Tahapan Implementasi Program



Gambar 3. Tahapan Evaluasi Program

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan diberikan kepada 20 perwakilan pelaku UMKM di desa Sangsit yang mana usahanya merupakan usaha yang berhak menerima insentif pajak dari pemerintah. Kegiatan diawali dengan kegiatan observasi, pemberian pelatihan, dan pendampingan kepada peserta terkait perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan prosedur pengabdian yang telah disusun sebelumnya.

Observasi dilakukan pada beberapa UMKM. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung mengenai usaha yang ditekuni selama ini serta proses transaksi yang digunakan selama beroperasi. Observasi dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap masing-masing pelaku UMKM di Desa Sangsit guna mendalami usaha pelaku seperti yang disebutkan sebelumnya.




Gambar 4. Kegiatan Observasi



Gambar 5. Kegiatan Observasi

Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pemberian materi mengenai jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Walaupun pandemi Covid-19 sudah mengalami penurunan, kegiatan tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, Materi yang diberikan dalam pelatihan ini adalah

mengenai jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM, cara perhitungan pajak atas insentif tersebut dan bagaimana cara pelaporan pajak atas insentif tersebut. Pelatihan diberikan oleh Gede Krisna Wiguna, *Junior Consulting* dari *Satvika Consulting* yang merupakan salah satu kantor konsultan pajak di Buleleng.



Gambar 6. Pemberian Materi

Pada tahap kedua dilaksanakan kegiatan pendampingan dalam kegiatan perhitungan dan pengisian surat Pemberitahuan Pajak SPT. Dalam tahap ini, peserta pelatihan diberikan instruksi mengenai tata cara pengisian SPT mulai dari mencatat omset yang diperoleh, memasukan insentif yang digunakan sampai akhirnya nanti pada proses pelaporan



Gambar 7. Pendampingan UMKM

Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menilai pemahaman peserta dalam memahami, membuat laporan omset dan melaporkan SPT. Evaluasi dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada peserta terkait kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya. Respon dari para peserta diberi bobot nilai atau skor dengan menggunakan skala likert sebagai berikut: SP = Sangat paham (skor 5), P = Paham (skor 4), RG = Ragu-ragu (skor 3), CP = Cukup paham (skor 2), TP = Tidak paham (skor 1). Interval penilaiannya adalah sebagai berikut:
 Indeks 0% – 19,99% : Tidak paham
 Indeks 20% – 39,99% : Cukup paham
 Indeks 40% – 59,99% : Ragu-ragu
 Indeks 60% – 79,99% : paham
 Indeks 80% – 100% : Sangat paham

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada para peserta pelatihan dan pendampingan, diperoleh indeks sebesar 67,8%. Berdasarkan interval penilaian di atas, maka dapat dilihat bahwa penilaian responden dalam menghitung, membayar dan melapor pajanya masuk dalam kategori **“PAHAM”**.

Dengan demikian, berdasarkan

hasil evaluasi, dapat diartikan bahwa kegiatan telah berjalan sesuai dengan tujuan pengabdian dan diharapkan masyarakat sasaran dapat menerima manfaat kegiatan ini dan mengimplementasikan pelatihan yang diberikan seterusnya. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan pelaku UMKM mengetahui akan insentif khususnya di bidang perpajakan yang bisa dimanfaatkan serta mampu untuk menyusun laporan perpajakan yang diwajibkan atas insentif tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, peserta pelatihan dan pendampingan menunjukkan pemahaman yang baik atas insentif dan pelaporan pajaknya.

SIMPULAN

Fenomena covid-19 sangat berdampak terhadap perkembangan usaha baik skala besar maupun kecil termasuk pengusaha UMKM. UMKM bagi pemerintah merupakan salah satu penopang ekonomi. Hal ini tercermin pada kondisi krisis yang terjadi pada tahun 1997, dimana kondisi ekonomi nasional yang terpuruk, namun UMKM tetap mampu berdiri. Sehingga saat covid-19 memporakporandakan ekonomi, pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap kondisi pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan insentif dibidang perpajakan.

Setelah menyelesaikan beberapa tahapan dalam program pengabdian dan juga evaluasi kegiatan, adapun yang dapat diperoleh dari kegiatan ini antara lain; pelaku UMKM di Desa Sangsit memiliki pemahaman terkait jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah serta meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam pelaporan pajak atas usahanya, termasuk atas pribadi pemiliknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan ini, UMKM dapat memahami tentang insentif pajak yang telah digalakkan pemerintah dan mampu mempraktekannya serta di sisi lain dapat melakukan pelaporan pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ayumi, Lenida. 2020. Pajak Daerah Menjadi Penopang PAD di Provinsi Bali diakses melalui www.news.ddtc.co.id tanggal 15 Februari 2021.
- Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. 2020. Statistik Jumlah Hotel di Kabupaten Buleleng diakses melalui www.balitbang.bulelengkab.go.id tanggal 18 Februari 2021.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng.2011. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2019.Data Kunjungan Wisata Bulan Juni 2019 diakses melalui www.bulelengkab.go.id tanggal 18 Februari 2021.
- Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseas* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Raharyo,Yoyo.2021. Ada Hotel di Bali Dapat Hibah Seharga Lalapan, Ini Cara Menghitungnya diakses melalui www.radarbali.jawapos.com tanggal 18 Februari 2021.
- Suarna, Nyoman.2020. Pendapatan PHR di Buleleng Terancam Anjlok 70 Persen diakses melalui www.baliexpress.jawapos.com tanggal 16 Februari 2021.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah.
- Yasa, I. N., & Martadinata, I. P. (2019). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>